



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 030/ 1091 /HK/2017

TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018;

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,



AGUS SURADNYANA ←

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Buleleng;
2. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng;
6. Arsip.

Salinan Benar Dengan Aslinya
Bendahara Bagian Hukum


DANIS GEDE BERATA, SH., MH
No. 19830218 198503 1 011

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 030/1091/HK/207

LANGGAL : 29 Desember 2017

TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2018

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah	Kepala Sub Bagian Kerumahtanggaan Rumah Sakit Umum Daerah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas Perhubungan
Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Sosial	Sekretaris Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja	Plt. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Plt. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Aset Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD
Inspektorat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Dinas Statistik	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Statistik
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
Kecamatan Tejakula	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Tejakula
Kecamatan Kubutambahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Kubutambahan
Kecamatan Sawan	Sekretaris Kecamatan Sawan
Kecamatan Banjar	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar
Kecamatan Seririt	Sekretaris Kecamatan Seririt
Kecamatan Busungbiu	Sekretaris Kecamatan Busungbiu
Kecamatan Gerokgak	Plt. Sekretaris Kecamatan Gerokgak
Kecamatan Sukasada	Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Sukasada
Kecamatan Buleleng	Sekretaris Kecamatan Buleleng
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Dinas Pertanian	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Perikanan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perikanan
Badan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pemadam Kebakaran
Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pariwisata



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Setelah Melalui Mukim

[Handwritten Signature]
 W. S. BERATA, SH., MH
 0812 46503 1011